

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 144.1/206/2016

TENTANG

PERESMIAN SAUDARA NI'MAN NASIR, S.H. SEBAGAI WAKIL KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMPANGKRASAK
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Camat Jati tanggal 25 November 2016 Nomor 144/719/28.02/2016 perihal Usulan Peresmian Penetapan Wakil Ketua BPD Tumpangkrasak;
- Menimbang : a. bahwa Saudara NOOR ASROFI, M.Pd.I. telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Wakil Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 144.1/073/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NOOR ASROFI, M.Pd.I. sebagai Wakil Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia;
- b. bahwa guna memproses pengisian kekosongan jabatan Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Desa Tumpangkrasak sehubungan dengan telah diresmikannya pemberhentian Saudara NOOR ASROFI, M.Pd.I. sebagai Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Desa Tumpangkrasak, Badan Permasyarakatan Desa Tumpangkrasak telah melaksanakan rapat khusus membahas pemilihan Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus pada tanggal 6 November 2016, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat Jati untuk diresmikan;
- c. bahwa sesuai dengan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemilihan Wakil Ketua BPD dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dan terpilih Saudara NI'MAN NASIR, S.H. sebagai Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- d. bahwa Camat Jati telah mengirimkan usulan peresmian penetapan Wakil Ketua BPD Tumpangkrasak melalui surat tanggal 25 November 2016 Nomor 144/719/28.02/2016 perihal

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian Saudara NI'MAN NASIR, S.H.menjadi Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa TumpangkrasakKecamatan JatiKabupaten Kudus merupakan wewenang Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b,huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);

- 3 -

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 43);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 144.1/073/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NOOR ASROFI, M.Pd.I. sebagai Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Saudara:
- Nama : NI'MAN NASIR, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 21 Maret 1961
Alamat : Tumpangkrasak RT 02 RW 07
sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Masa jabatan Saudara NI'MAN NASIR, S.H. sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah untuk masa jabatan sampai dengan Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi A DPRD KabupatenKudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
di Lingkungan PemerintahKabupaten Kudus yang Terkait;
4. Kepala Desa TumpangkrasakKecamatan Jati
Kabupaten Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak
Kecamatan JatiKabupaten Kudus;
6. Saudara NI'MAN NASIR, S.H.